



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 172/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 5.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Nama : Arsad Sehwaky

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat

Alamat : Jl. Jendral Basuki Rahmat Waisai, Distrik Waisai, Kabuapten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Email : sdmkpurajaampat@gmail.com

DITERIMA DARI :	Termohon
No.	172 /PHPU.BUP.-XXIII /2025
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	13:21:47 WIB

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 649/HK.07.5-SU/9603/2005 tanggal 10 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H. | NIA 20.00357 |
| 2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li. | NIA 02.11294 |
| 3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. | NIA 00.12190 |
| 4. MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H. | NIA 17.02357 |
| 5. IMAM MUNANDAR, S.H. | NIA 13.00338 |
| 6. M. MISBAH DATUN, S.H. | NIA 20.00125 |

7. M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.	NIA 18.00802
8. YUNI ISWANTORO, S.H.	NIA 18.00843
9. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.	NIA 19.01236
10. NURHIDAYAT, S.H.	NIA 21.00690
11. FARIH IHDAL UMAM, S.H.	NIA 22.03916
12. ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.	NIA 22.03608
13. RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.	NIA 22.03980
14. JONI KHURNIAWAN, S.H.	NIA 20.20103
15. ANDRES APRIL YANTO, S.H.	NIA 19.00703
16. OLIVIA MARGARETH, S.H.	NIA 19.03419
17. SETYAWAN CAHYO GEMILANG, S.H.	NIA 18.01366
18. DJANUR SUWARSONO, S.H.	NIA 22.04189
19. YOSIA HERMAN, S.H.	NIA 22.04664
20. MOHAMMAD ULIN NUHA, S.H.I., M.H.	NIA 15.03690
21. DIPO LUKMANUL AKBAR, S.H., M.H.	NIA 17.01560
22. A.M ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H.	NIA 23.03531
23. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.	NIA 24.00759
24. JOKO SUPRIYANTO, S.H.	NIA 23.03605

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jl. Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 No Urut 5, Ria Siti Naruliah Umlati – Benoni Saleo, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159 UU Pemilihan.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7)

4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, dalil Pemohon yang mengklaim terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1 merupakan ranah Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Seharusnya pemeriksaan dan penyelesaian terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diklaim secara masif tersebut, demi hukum, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa tegasnya adalah terdapat batasan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 6) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai penggunaan *money politic*, (halaman 17 s/d halaman 18 Permohonan) juga tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM dan/atau Tindak Pidana Pemilihan. Jika yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM maka lembaga yang diperintahkan oleh UU Pemilihan—*vide* Pasal 135A UU Pemilihan—adalah Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk tindak pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan adalah sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan).
- 7) Bahwa selain itu, Petition Permohonan Pemohon angka 2 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1 dalam Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 adalah juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Bawaslu Provinsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan sebagai berikut:

Pasal 135A UU Pemilihan

Ayat (4)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

Ayat (5)

Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat **berupa sanksi pembatalan pasangan calon.**

- 8) Bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 Pemohon berkaitan dengan permintaan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dalam petitum permohonan Pemohon juga tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan berkaitan dengan Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan atau Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) UU Pemilihan.
- 9) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yaitu Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT apabila dikonversi Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah pukul 15.34 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.33 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 pukul 17.59 WIB, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- 2) Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 18 Desember 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **70.810** jiwa. Sedemikian Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan memenuhi

ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yakni selisih suara 2% dari total suara sah.

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT, yang selengkapnya sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si	12.348 suara
2	HASBI SUAIB, ST., MH dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si	3.568 suara
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si dan REINOLD M. BULA, SE., M.Si	5.627 suara
4	SELVIANA WANMA, SH. dan ARSAD MACAP, SE., M.M.	3.660 suara
5	RIA SITI NARULIAH UMLATI, S.Sos dan BENONI SALEO	7.527 suara
6	HASAN MAKASAR, S.Pd dan YORIS RUMBEWAS, S.E	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

- 4) Bahwa perhitungan perselisihan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan apabila selisih suara 2% dari total suara sah 35.400 suara, berarti selisih perolehan suara paling banyak adalah 708 suara.
- 5) Bahwa senyatanya mendasarkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat **(Bukti T-1)**, selisih suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemenang) dan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pemohon), selengkapnya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si	12.348 suara
5	RIA SITI NARULIAH UMLATI, S.Sos dan BENONI SALEO	7.527 suara
Selisih Suara		4.821 suara

- 6) Bahwa selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (**Bukti T-1**) adalah 4.821 suara atau 13,62% sehingga selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara melebihi 708 suara atau ketentuan 2% dari jumlah suara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
- 7) Bahwa sebenarnya Pemohon dalam permohonannya, halaman 3 pada bagian kedudukan hukum sebagaimana termuat dalam angka 4 dan angka 5, telah mengakui bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jauh melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
- 8) Bahwa menurut Termohon ketentuan tersebut telah sangat jelas sehingga secara aturan sehingga tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat di Mahkamah Konstitusi.
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa di sepanjang dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak ada satupun kalimat pun yang menyatakan dan menunjukkan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon. Hal mana seharusnya apabila berkaitan dengan

permohonan perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang menyangkut perhitungan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon.

- 2) Bahwa di sepanjang dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya menyebut 7 TPS yang diklaim Pemohon bermasalah sementara jumlah keseluruhan TPS adalah 154 TPS. Hal tersebut sama sekali tidak dapat menggambarkan peristiwa yang berkorelasi secara signifikan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan— yang tegas menyatakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 3) Bahwa tampak jelas dalam permohonan Pemohon beserta perbaikannya tidak ada satupun dalil keberatan ataupun uraian yang jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, objek dalam permohonan Pemohon tidak memenuhi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam permohonannya nyata-nyata bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang sudah sangat jelas dan nyata yang menunjuk kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Bagian Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi).
- 5) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara Pemohon melebihi 2% sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut: **(Bukti T-1, Bukti T-5 dan Bukti T-6)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si	12.348 suara
2	HASBI SUAIB, ST., MH dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si	3.568 suara
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si dan REINOLD M. BULA, SE., M.Si	5.627 suara
4	SELVIANA WANMA, SH. dan ARSAD MACAP, SE., M.M	3.660 suara
5	RIA SITI NARULIAH UMLATI, S.Sos dan BENONI SALEO	7.527 suara
6	HASAN MAKASAR, S.Pd dan YORIS RUMBEWAS, S.E	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 2 (halaman 7 s/d halaman 20 Permohonan), selengkapnya Termohon akan bantah dan/atau tanggapi sebagai berikut:

a. Tentang dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Irian Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025)

1. Bahwa dalil, argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (tercantum pada halaman 7 s/d halaman 16 Permohonan) yang mana sebenarnya bukan ruang lingkup Termohon untuk membantahnya. Namun demikian, Termohon tetap menanggapi.
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon didasarkan pada transkrip *voice note* dan percakapan yang diklaim oleh Pemohon bersumber dari *WhatsApp Group* (WAG) bernama "BOM 27" yang mana kemudian setiap percakapan dalam WAG tersebut dinarasikan dan ditafsirkan oleh Pemohon sesuai dengan kepentingannya.
3. Bahwa perlu ditegaskan andaipun benar (*quad non*) potongan percakapan WAG BOM 27 dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon, tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara tegas korelasi potongan percakapan WAG dengan perolehan suara Pemohon secara langsung seperti apa dan bagaimana pengaruhnya atau dampaknya secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.
4. Bahwa selanjutnya, dalam dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pemilihan, secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.

5. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*
6. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
 - a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;**
 - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
 - e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan

ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024—pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
 - a) pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 - b) pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 - c) menjaga netralitas pegawai ASN; dan
 - d) pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
8. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
9. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
10. **Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.**
11. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini, faktanya tidak pernah memperoleh rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.

b. Tentang dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS)

1. Bahwa tuduhan Pemohon berkaitan dengan pengkondisian penyelenggara Pemilihan oleh Oriedoko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) tercantum pada halaman 16 Permohonan Pemohon adalah **sama sekali tidak benar**.
2. Bahwa argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon tersebut lagi-lagi mendasarkan pada “*voice note*” yang diklaim oleh Pemohon bersumber dari “WAG BOM 27” yang mencatut jabatan KETUA KPU, kemudian diilustrasikan dan dimaknai secara subyektif oleh Pemohon bahwa Pemohon telah melindungi dan mengamankan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Bahwa andaipun benar adanya (*quad non*), percakapan “*voice note*” yang kemudian ditranskrip oleh Pemohon dalam permohonannya yang mencatut jabatan KETUA KPU. Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bentuk perbuatan melindungi dan mengamankan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang Pemohon maksudkan tersebut dan terjadi di mana dugaan pelanggaran-pelanggaran itu.
4. Bahwa kenyataannya tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon tersebut adalah tidak benar. Lebih lanjut, terhadap tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon tersebut apabila memang nyata-nyata terjadi telah ada saluran dan lembaga penyelesaiannya.
5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Pemilihan sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024, dapat tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat untuk memilih pemimpin di Kabupaten Raja Ampat.

c. Tentang dalil-dalil Pemohon penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada Calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1

1. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada Calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 yang mana sebenarnya bukan ruang lingkup Termohon untuk membantahnya. Namun demikian, Termohon tetap menanggapi.
2. Bahwa dalil Pemohon terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan penggunaan strategi *money politic* lagi-lagi didasarkan pada WAG BOM 27 yang disebut bernama Zainab Rumfot kemudian dikutip, diambil sebagian teks, dan dimaknai sendiri secara subyektif oleh Pemohon dengan meng*insiniasi* dan halusinasi seolah-olah telah terjadi *money politic*. Padahal, kata-kata kutipannya pun tidak ada korelasinya.
3. Bahwa dalil Pemohon lain juga hanya didasarkan pada adanya suatu *voice note* yang konon menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kemudian dinarasikan efek dari WAG BOM 27 berhubungan dengan peristiwa lain yang ada di luar anggota WAG BOM 27.
4. Bahwa dalil lainnya dari Pemohon didasarkan dari rekaman video yang diolah dan digambarkan sedemikian rupa agar dapat dikesankan hal tersebut terjadi secara masif di Distrik Teluk Maylibit.
5. Bahwa dalil lainnya dari Pemohon juga menyebutkan terjadinya *money politic* di sebuah SMA di Distrik Waigeo Utara, namun tidak didasarkan pada bukti apa yang menjelaskan dugaan peristiwa tersebut.
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya karena apabila tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut jikapun benar (*quod non*) semestinya dapat dilaporkan ke Bawaslu atau Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.

d. Tentang dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan kecurangan-kecurangan pemilihan

1. Bahwa dalil, argumentasi, dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (tercantum pada halaman 18 s/d halaman 20 Permohonan). Termohon menanggapi satu per satu dalil Pemohon tersebut.

2. Bahwa dalil Pemohon angka 1 pada halaman 18 Permohonan, lagi-lagi didasarkan pada WAG BOM 27 yang diambil sebagian atau keseluruhan dari teks dan dimaknai sendiri secara subyektif oleh Pemohon dengan menginsiniasi dan halusinasi seolah-olah telah terjadi kecurangan dalam Pemilihan.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran di TPS 006 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Waisai, yakni:
 - a) Saksi dipaksa tanda tangan C. hasil sebelum penghitungan suara dilakukan;
 - b) Petugas KPPS belum menutup TPS walaupun sudah melewati waktu;
 - c) Petugas tidak menyampaikan nama-nama pemilih saat *check list* undangan kepada saksi.

Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon di atas, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Fakta yang senyatanya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa penandatanganan formulir Model C. Hasil-KWK TPS 006 dilakukan setelah perhitungan suara dilakukan;
- b) Bahwa saksi mandat Pemohon beserta saksi pasangan calon lainnya bersedia menandatangani Model C. Hasil-KWK TPS 006 setelah perhitungan suara selesai dilakukan oleh petugas KPPS TPS 006 Waisai (**Bukti T-7**);
- c) Bahwa faktanya sampai dengan pukul 13.00 WIT masih terdapat pemilih yang sudah mengantri dan mempunyai hak pilih sehingga KPPS masih melayani pemilih tersebut;
- d) Bahwa setiap pemilih yang memiliki hak pilih dipersilakan masuk terlebih dahulu ke dalam TPS untuk menandatangani formulir Daftar Hadir Pemilih dan dipersilakan duduk untuk menunggu namanya dipanggil satu-persatu oleh Ketua KPPS;

- e) Bahwa Ketua KPPS telah memanggil berdasarkan nama kepada setiap pemilih untuk maju ke depan dan mengambil surat suara di meja KPPS;
 - f) Bahwa para saksi dapat melakukan *chek list* terhadap setiap Pemilih yang telah dipanggil namanya tersebut sesuai dengan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diserahkan oleh KPPS;
 - g) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon menjadi terbantahkan sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut patutlah dan wajar apabila ditolak.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemusnahan surat suara sisa tanpa melibatkan para pasangan calon, Termohon menyatakan dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut. Termohon dapat sampaikan bantahan sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan BAB I huruf E angka 39 dan BAB IV huruf H Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1519/2024—menyebutkan:

“...39. Pemusnahan Surat Suara yang selanjutnya disebut Pemusnahan adalah kegiatan untuk memusnahkan kelebihan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Surat Suara yang rusak sebelum hari pemungutan suara.”

“...H. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

- 1. menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;*
- 2. pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;*
- 3. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
- 4. pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum*

dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.”

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU 1519/2024, tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang para pasangan calon dalam pemusnahan kelebihan surat suara. Pihak atau lembaga yang wajib diundang dalam pemusnahan kelebihan surat suara adalah Kepolisian Resort Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, bukan pasangan calon.
 - c) Bahwa pemusnahan kelebihan Surat Suara tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 245/PL/02.6.BA/9603/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Raja Ampat tanggal 26 November 2024 ditandatangani Termohon dan disahkan oleh perwakilan dari pihak Kepolisian Resort Raja Ampat dan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.
(Bukti T-8)
 - d) Bahwa pada hari pelaksanaan pemilihan tidak terdapat adanya kekurangan surat suara dan semua pemilih yang hadir terlayani dalam menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Raja Ampat.
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon berkaitan dengan adanya kotak suara yang tidak tersegel di TPS 011 Kelurahan Waisai Kota, Termohon menolak dengan tegas. Selanjutnya, Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya terjadi di TPS 011 Kelurahan Waisai Kota sebagai berikut:
- a) Bahwa rapat pemungutan suara di TPS 011 Kelurahan Waisai dibuka pada pukul 07.00 waktu setempat dan setelah itu kotak suara yang tersegel dibuka. Kemudian Ketua KPPS mengeluarkan sampul surat suara yang disegel. Akan tetapi, kondisi segel (*sticker* dengan logo KPU) pada sampul surat suara tersebut sudah putus atau terlepas;
 - b) Bahwa karena segel sampul surat suara sudah terlepas pada saat kotak suara tersegel dibuka, Ketua KPPS menyampaikan hal tersebut kepada para saksi dan Pengawas TPS kemudian meminta kepada para saksi dan Pengawas TPS untuk memastikan jumlah

- surat suara yang diterima serta memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik.
- c) Bahwa Ketua KPPS juga meminta kepada para saksi pasangan calon dan Pengawas TPS untuk mendokumentasikan kejadian tersebut.
 - d) Bahwa setelah surat suara dikeluarkan dari sampul untuk dihitung dan dipastikan, ternyata jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dan kondisinya dalam keadaan baik atau belum tercoblos.
 - e) Bahwa sepanjang proses pemungutan suara, surat suara yang diserahkan oleh KPPS kepada setiap Pemilih, tidak ada laporan atau komplain dari Pemilih yang menunjukkan bahwa surat suara yang diterima dalam keadaan sudah tercoblos sebelum dibawa masuk ke dalam bilik suara (**Bukti T-7**).
6. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pemberian kesempatan memilih kepada orang ber-KTP baru di TPS 006 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai atas nama La Marno yang terdaftar di TPS 018 Malawei, Kota Sorong (angka 5 halaman 20 Permohonan), Termohon menolak dengan tegas. Selanjutnya, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa TPS 006 Kelurahan Sapordanco terdapat Pemilih tambahan yang bernama La Marno yang mana saat hari pemungutan suara hadir ke TPS 006 Kelurahan Sapordanco dengan menunjukan KTP-el yang tercatat beralamat di Kelurahan Sapordanco, namun tidak terdaftar sebagai pemilih DPT dan pemilihan pindahan.
 - b) Bahwa mendasarkan pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1774/2024—dalam Lampiran BAB II huruf B angka 3 huruf q halaman 44 yang mana ketentuan tersebut ditegaskan sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tertanggal 26 November 2024 yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:

- 1. di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau*
- 2. di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.”*

- c) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara—serta penghitungan suara—yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 006 Kelurahan Sapordanco pada tanggal 27 November 2024 untuk jenis Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya telah berjalan dengan baik dan semua Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih terlayani. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Kelurahan Sapordanco memdomani pada PKPU 17/2024 dan Keputusan KPU 1774/2024.
- d) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan pula bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada yang keberatan terkait dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Kelurahan Sapordanco serta semua saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Sapordanco (**Bukti T-7**).
7. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pemilih atas nama Andika Arwakon yang memilih dua kali di TPS 003 dan TPS 006 Kelurahan Sapordanco dapat Termohon sampaikan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan tidak ada rekomendasi apapun terhadap dua TPS yang didalilkan Pemohon. Lebih

lanjut, perlu Termohon sampaikan pula bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 003 dan TPS 006 Kelurahan Sapordanco **(Bukti T-7)**.

8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan TPS 010 Kelurahan Waisai Kota terdapat Pemilih yang mencoblos dua kali menggunakan C.6 milik orang lain. Menurut Termohon, tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon di sepanjang dalilnya tidak mampu menjelaskan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN milik Pemilih DPT atas nama siapa dan digunakan atau dimanfaatkan untuk memilih oleh siapa. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Lebih lanjut, saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 010 Kelurahan Waisai Kota dan tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS. **(Bukti T-7)**
9. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang dibukanya TPS 007 Kelurahan Waisai Kota dari pukul 08.00 WIT sampai dengan 17.30 WIT. Lagi-lagi, tuduhan Pemohon tidak jelas dan insinuatif karena tidak dijelaskan kata “dibuka” yang dimaksud oleh Pemohon tersebut apakah mengacu pada proses pemungutan dan penghitungan atau hanya pada proses pemungutan saja? Perlu Termohon sampaikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan oleh Petugas KPPS di TPS 007 Kelurahan Waisai Kota telah sesuai dengan ketentuan proses pemungutan suara, selanjutnya dituangkan dalam formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. Sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum **(Bukti T-7)**.
10. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menginsinuasikan seolah-olah kecurangan-kecurangan di atas dirasakan semua pasangan calon, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

11. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang kemudian berkesimpulan Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS adalah kesimpulan dan tuntutan yang mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 5) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten telah dilaksanakan oleh Termohon secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan dihadiri oleh Pengawas dan para saksi pasangan calon.
- 6) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si	12.348 suara

2	HASBI SUAIB, ST., MH dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si	3.568 suara
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si dan REINOLD M. BULA, SE., M.Si	5.627 suara
4	SELVIANA WANMA, SH. dan ARSAD MACAP, SE., M.M	3.660 suara
5	RIA SITI NARULIAH UMLATI, S.Sos dan BENONI SALEO	7.527 suara
6	HASAN MAKASAR, S.Pd dan YORIS RUMBEWAS, S.E	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim

Termohon dan Segenap Kuasa Hukumnya,

HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.

ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.

AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.

IMAM MUNANDAR, S.H.

MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.

M. MISBAH DATUN, S.H.

M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.

YUNI ISWANTORO, S.H.

FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.

NURHIDAYAT, S.H.

ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.

FARIH IHDAL UMAM, S.H.

RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.

JONI KHURNIAWAN, S.H.

ANDRES APRIL YANTO, S.H.

SETYAWAN CAHYO G, S.H.

DJANUR SUWARSONO, S.H.

OLIVIA MARGARETH, S.H.

M. ULIN NUHA, S.H.I., M.H.

YOSIA HERMAN, S.H.

DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.

A.M ADZKIYA' A, S.H.

YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.

JOKO SUPRIYANTO, S.H.